



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 12 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa sejak September 2020 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat cuek dan Termohon suka memukul anak bawaan Pemohon dari istri sebelumnya;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada Juni 2022 Termohon pada saat Pemohon turun dari tempat kerja di Tembagapura Termohon tidak mau di ajak tidur bersama Termohon menyuruh keponakannya tidur dikamar Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa kecewa karena di abaikan dengan kejadian tersebut pemohon keluar dari rumah;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan begitu pula Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator hakim Ahmad Zubaidi, S.H.,;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 02 November 2022, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya Pemohon tidak mau bercerai tetapi Termohon lah yang menghendaki perceraian;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon benar telah melakukan memukul kepada anak Pemohon, tetapi bukan memukul keras karena kebencian tetapi memukul pelan dan untuk mendidik, itupun yang dipukul adalah tangan karena menumpahkan es kelapa;
2. Bahwa pada poin 4 tidak benar Termohon tidak mau diajak tidur dan menyuruh keponakan Termohon untuk tidur di tempat tidur Pemohon dan Termohon, akan tetapi waktu itu hari sudah larut malam karena keponakan Termohon telah mengantarkan Termohon ke dokter untuk mengobati anak Pemohon dan Termohon dan pulang ke rumah sudah malam sehingga keponakan Termohon disuruh tidur di rumah dan pada waktu itu Pemohon pun menyetujuinya tidak kelihatan ada marah;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
4. Bahwa Termohon mengajukan tuntutan tentang hak asuh dan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur, Termohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak Pemohon dan

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Termohon tersebut serta meminta nafkah untuk kedua anak pemohon dan Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan tetap pada dalil-dalil permohonannya kecuali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merasa sikap Termohon selalu membeda bedakan antara anak bawaan Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon, Termohon sering memukul anak bawaan Pemohon;
2. Bahwa poin 4 tersebut, sikap jengkel dan kekecewaan Pemohon tidak diperlihatkan pada keponakan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengerti Pemohon baru turun dari tempat bekerja dan ingin tidur bareng bersama Termohon tapi Termohon malah menyuruh keponakannya untuk tidur di tempat tidur Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon yang menghendaki perceraian sementara Pemohon tidak menghendaki terjadinya perceraian;
4. Bahwa hak asuh kedua anak lebih baik dibagi dua saja karena anaknya 2 orang, dan mengenai nafkah anak, Pemohon akan memberikannya tetapi tidak perlu dicantumkan nominalnya;

Bahwa terhadap *Replik* tersebut Termohon juga mengajukan *Duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika tanggal xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;



B. Saksi-Saksi

1. **xxxxxxxxxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Anggrek;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama xxxx;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak satu tahun yang lalu mulai ada masalah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya berdasarkan pengaduan Pemohon;
 - Bahwa menurut pengaduan Pemohon, penyebabnya karena Termohon pernah memukul anak bawaan Pemohon tetapi saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan terakhir;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada pada Termohon sebagai ibunya;
 - Bahwa Kedua anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik dan sehat selama tinggal bersama ibunya;
 - Bahwa Termohon adalah ibu yang baik tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak melakukan tindakan asusila;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bilqis dan Raihan lebih baik tinggal bersama dengan ibunya sebab akan terjamin dari segi mentalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih diberikan nafkah atau tidak oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa wajarnya kebutuhan untuk kedua anak Pemohon dan Termohon;

2. **xxxxxxxxxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Anggrek;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama xxxxxxxx;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak satu tahun yang lalu mulai ada masalah;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon pernah memukul anak bawaan Pemohon tetapi saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan anak bawaan Pemohon jika Termohon suka memukul ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan terakhir;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada pada Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa Kedua anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik dan sehat selama tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak melakukan tindakan asusila;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bilqis dan Raihan lebih baik tinggal bersama dengan ibunya sebab akan terjamin dari segi mentalnya;
- Bahwa Pemohon seorang Karyawan Swasta yang mempunyai gaji sekitar 20 juta setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar 5 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon meskipun melalui kakak Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa wajarnya kebutuhan untuk kedua anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan;

Bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-30112020-0008, atas nama **xxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-21032022-0001, atas nama **xxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda T.2;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan mengaku bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah Keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Anggrek;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun pada tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon marah kepada Termohon dikarenakan Pemohon menerima pengaduan dari anaknya bahwa anaknya suka dipukul oleh Termohon;
- Bahwa Termohon tidak suka memukul anak bawaan Pemohon tetapi pernah menepuk tangan anak bawaan Pemohon karena menumpahkan es kelapa;
- Bahwa Pemohon tidak suka mendengar perlakuan Termohon kepada anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan ;
- Bahwa kedua anak Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada pada Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa Kedua anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik dan sehat selama tinggal bersama ibunya;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak melakukan tindakan asusila;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bilqis dan Raihan lebih baik tinggal bersama dengan ibunya sebab akan terjamin dari segi mentalnya;
- Bahwa Pemohon seorang Karyawan Swasta yang mempunyai gaji sekitar 30 juta setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar 5 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa wajarnya kebutuhan untuk kedua anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan mengakui keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa atas saran dan nasehat Hakim Tunggal, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan akan mencabut permohonannya dan akan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 19

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai asli yang merupakan akta otentik, maka dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H., namun berdasarkan laporan

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 02 November 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mimika agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan merujuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka dalam perceraian Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, dan Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya dan akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkara dan disetujui oleh Termohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 183/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supian Daelani, S.Ag., MH.

Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	270.000,-
PBT	:	Rp.	90.000,-
PNBP	:	Rp.	30.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	500.000,-

(lima ratus ribu rupiah)